



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
DALAM BIDANG KEAGAMAAN DAN/ ATAU KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan hibah kepada masyarakat berkaitan dengan bidang keagamaan dan / atau kemasyarakatan di Kabupaten Semarang sehingga dapat lebih bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam penganggaran dan pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DALAM BIDANG KEAGAMAAN DAN/ ATAU KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan Dan/ Atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-07-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11-07-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH KEPADA MASYARAKAT
DALAM BIDANG KEAGAMAAN
DAN / ATAU KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DALAM
BIDANG KEAGAMAAN DAN/ ATAU KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021 guna mendukung percepatan pembangunan dibidang ekonomi perlu diperhatikan faktor – faktor non ekonomi antara lain agama, mentalitas, masyarakat, disiplin, etos kerja, budaya dan masalah – masalah pengembangan kualitas sumber daya manusia. Khusus untuk pembangunan bidang agama diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terimplementasikan dalam bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Hal tersebut ditandai dengan semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing – masing, semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta semakin meningkatnya pelayanan pelaksanaan ibadah haji.

Disisi lain di bidang sosial dan kebudayaan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang antara lain diprioritaskan pada upaya :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pembangunan sektor sosial;
2. Peningkatan kesetiakawanan sosial masyarakat;
3. Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
4. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah, seni tradisional serta nilai – nilai tradisional untuk memperkuat jati diri daerah yang didasari nilai – nilai luhur budaya bangsa guna menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keseragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan memperkuat ketahanan budaya.

Pelaksanaan dari program diatas, diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada masyarakat meliputi :

1. Bantuan kegiatan Tarawih Silaturrohim Tingkat Kabupaten.
2. Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan dan/ atau Keagamaan.
3. Bantuan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan.
4. Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang.
5. Bantuan Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang.
6. Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
7. Bantuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Semarang guna :
 - a. penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten; dan
 - b. pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi dan Nasional.
8. Bantuan penyelenggaraan Seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan.
9. Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD).
10. Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ.
11. Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT).
12. Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang.
13. Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang.
14. Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
15. Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan lainnya.

Selanjutnya agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang adalah :
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang keagamaan dan / atau kemasyarakatan di Kabupaten Semarang; dan
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Adapun tujuannya adalah :

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Masyarakat yang diperuntukkan pada bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten, bantuan kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan, Bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang, Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Semarang, Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten dan Bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi dan Nasional, Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)

Tingkat Kecamatan, Bantuan kepada Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD), Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ, Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang, Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang, Bantuan Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan lainnya.

II. SASARAN

Sasaran penerima hibah kepada masyarakat dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penerima bantuan kegiatan tarawih silaturahmi tingkat Kabupaten Semarang adalah Panitia penyelenggaraan kegiatan tarawih silaturahmi tingkat kecamatan pada lokasi kecamatan yang ditunjuk.
2. Penerima bantuan kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan adalah :
 - a. organisasi atau lembaga keagamaan atau lembaga sosial kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan/ atau kemasyarakatan; dan
 - b. kelompok masyarakat, kepanitiaan atau kepengurusan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan/ atau kemasyarakatan.
3. Penerima bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan adalah pengelola tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan atau kepengurusan kegiatan di tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan tersebut dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Semarang.
4. Penerima bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang adalah Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang.
5. Penerima bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Kabupaten Semarang adalah Lembaga BAZNAS Kabupaten Semarang.
6. Penerima bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Semarang.
7. Penerima bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kabupaten dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat provinsi dan nasional adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kabupaten.
8. Penerima bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kecamatan adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tingkat kecamatan.
9. Penerima Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) adalah Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
10. Penerima Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ adalah Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kabupaten Semarang.
11. Penerima Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang.

12. Penerima Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang adalah Pengurus MKI Kabupaten Semarang.
13. Penerima Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang adalah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang.
14. Penerima Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Semarang dan.
15. Penerima Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan lainnya adalah Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan tersebut di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Masyarakat

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan Hibah Kepada Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing – masing jenis bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

1. Besaran bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten, kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan, adalah sebagai berikut:
 - a. Penerima dan besaran bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten adalah panitia tarawih silaturrohim pada kecamatan yang ditunjuk;
 - b. Besaran bantuan untuk kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan dengan ruang lingkup sampai tingkat desa/ kelurahan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan dengan ruang lingkup sampai dengan tingkat kecamatan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); dan
 - 3) Untuk kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan dengan ruang lingkup sampai tingkat Kabupaten atau Provinsi paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - c. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak melebihi jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimohonkan bantuan.

2. Besaran bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan adalah sebagai berikut :
 - a. Besaran bantuan untuk Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk pengadaan atau perbaikan prasarana penunjang tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan seperti : mebelair, buku – buku dan yang sejenis lainnya, bantuan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); dan
 - 2) Untuk perbaikan atau pembangunan sarana fisik bangunan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan bantuan paling banyak sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - b. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati Semarang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak melebihi jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimohonkan bantuan.
3. Untuk besaran bantuan lainnya selain bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 besaran nilai bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran berkenaan;
4. Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

1. Bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna penyelenggaraan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten pada kecamatan yang ditunjuk.
2. Bantuan kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk :
 - a. kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial dan/ atau lembaga sosial keagamaan serta kelompok masyarakat;
 - b. kegiatan keagamaan dan prasarana kegiatan keagamaan; dan
 - c. kegiatan penunjang bidang kemasyarakatan dan/ keagamaan.
3. Bantuan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk :
 - a. kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keagamaan dan tempat – tempat peribadatan, di wilayah administrasi Kabupaten Semarang;
 - b. pembangunan, pengadaan dan/ atau perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
 - 1). Tempat atau fasilitas peribadatan atau kegiatan keagamaan.

- 2). Lembaga pendidikan keagamaan meliputi : pondok pesantren, Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau Tempat Pendidikan Qur'an (TPQ) atau sejenis lainnya, madrasah diniyah, sekolah minggu dan lembaga pendidikan keagamaan sejenis lainnya.
4. Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang untuk membiayai operasional pengelolaan Masjid Agung Kabupaten Semarang.
5. Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tingkat Kabupaten Semarang.
6. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Semarang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Bantuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna :
 - a. penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Semarang;
 - b. pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan nasional dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) pengiriman peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - 2) pengiriman peserta Musabaqoh Hifdzil Qur'an (MHQ) Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - 3) pengiriman peserta sholawat MTQ Tingkat Provinsi; dan
 - 4) pembinaan para juara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten sebelum dikirimkan ke Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi.
8. Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna pelaksanaan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan dan pengiriman peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten.
9. Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

10. Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11. Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Pengurus Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
13. Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
14. Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan.
15. Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan lainnya di wilayah Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Kriteria penerima Hibah kepada masyarakat yang diperuntukkan kepada bantuan kegiatan kemasyarakatan dan / atau keagamaan diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat di bidang sosial dan keagamaan;
 - b. kegiatan bersifat mendukung program – program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang sosial dan keagamaan;
 - c. kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu media komunikasi dan persatuan bangsa; dan
 - d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Kriteria penerima Hibah untuk kelompok masyarakat yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk bantuan Tempat Ibadah :
 - 1) berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
 - 2) berfungsi sebagai sarana peribadatan bagi masyarakat;
 - 3) keberadaannya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar dan;
 - 4) Tercatat/terdaftar di Kantor Kementerian Agama /KUA setempat.
 - b. untuk bantuan Tempat Pendidikan Keagamaan :
 - 1) berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
 - 2) aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - 3) keberadaannya mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar atau tidak dalam sengketa dan;
 - 4) Mempunyai surat ijin operasional dari Kementerian Agama.
3. Untuk kriteria bantuan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran berjalan.

V. MEKANISME BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan :

1. Bantuan kegiatan tarawih silaturahmi tingkat kabupaten :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepanitiaan.
2. Bantuan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepanitiaan/kepengurusan kegiatan.
3. Bantuan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dan diketahui oleh lurah/ kepala desa, Camat dan surat keterangan terdaftar di Kantor Kementerian Agama/ KUA setempat dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepanitiaan/kepengurusan.
4. Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Program Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan melampirkan

susunan kepengurusan; dan surat keterangan sudah berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

5. Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten, bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi dan Nasional serta bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan Rencana Program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Bantuan Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program dan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan kepengurusan dan surat keterangan sudah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
9. Bantuan Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an (Badko TPQ) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program dan kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/ kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan surat keterangan sudah berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

11. Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kabupaten Semarang :
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/ kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan surat keterangan sudah berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
12. Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI):
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/ kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang:
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/ kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan surat keterangan sudah brbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
14. Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan lainnya.
Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/ kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Penerima hibah adalah kelompok masyarakat/ panitia/ organisasi/ kepengurusan/ lembaga keagamaan/ lembaga sosial kemasyarakatan/ tempat ibadah/ tempat pendidikan keagamaan yang dalam proses administrasinya pencairan bantuan hibah diserahkan/ transfer melalui orang yang namanya tercantum dalam usulan permohonan bantuan atau orang yang diberikan kuasa untuk mengambil uang.
2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

3. Penyaluran/ penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 4. Penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk.
 5. Nama rekening penerima hibah adalah nama kelompok masyarakat/ keagamaan atau nama lembaga keagamaan atau tempat ibadah/ pendidikan keagamaan atau nama pengurus yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan.
- D. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban
1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 2. Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang setelah diverifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 5 bulan Januari Tahun berikutnya.
 3. Adapun laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerima hibah sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah.
 4. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Monitoring, dan Evaluasi
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertanggungjawab kepada Bupati Semarang; dan

- c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan/ atau kemasyarakatan di Kabupaten Semarang yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Dalam Bidang Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk bantuan kegiatan tarawih silaturrohim tingkat kabupaten, kegiatan kemasyarakatan dan/ atau keagamaan, Bantuan tempat ibadah dan tempat pendidikan keagamaan, Bantuan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Semarang, Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Semarang, Bantuan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Bantuan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten, Bantuan penyelenggaraan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan, Bantuan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) atau Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan Nasional, Bantuan kepada Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD), Bantuan Badan Koordinasi (Badko) TPQ, dan Bantuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT); Bantuan Masyarakat Kristiani Indonesia (MKI) Kab.Semarang, Bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Semarang, Organisasi atau Lembaga Keagamaan atau Lembaga Sosial Keagamaan dan/ atau Kemasyarakatan lainnya, agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN